



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 512/KPU/X/2012  
Sifat : Sangat segera  
Lampiran :-  
Perihal : Verifikasi Administrasi Keanggotaan  
Partai Politik

Jakarta, 15 Oktober 2012  
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi  
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota  
di-  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membantu KPU dalam pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan menempuh langkah:
  - a. Mengakses laman sipol.kpu.go.id tanggal 16 Oktober 2012 untuk mendapatkan data daftar nama anggota partai politik dalam bentuk *softcopy*.
  - b. Melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan cara:
    - 1) meneliti jumlah keanggotaan partai politik pada *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU, *hardcopy* daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA).
    - 2) mencocokkan *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU dengan *hardcopy* daftar nama anggota partai politik sebagaimana formulir Lampiran 2 Model F2-Parpol dan fotokopi KTA.
      - a) apabila *softcopy* daftar nama anggota partai politik telah sesuai dengan *hardcopy*, maka KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengan tanda centang (✓) pada kolom "ADM". Jika tidak sesuai, dibiarkan kosong.
      - b) apabila terdapat ketidaksesuaian antara *softcopy* daftar nama anggota partai politik dengan *hardcopy*, KPU Kabupaten/Kota menggunakan *softcopy* daftar nama anggota partai politik hasil pencermatan KPU sebagai pedoman untuk mencocokkan dengan fotokopi KTA.
      - c) apabila nama dan alamat anggota partai politik pada *softcopy* telah sesuai dengan fotokopi KTA, maka KPU Kabupaten/Kota memberikan keterangan dengan tanda centang (✓) pada kolom "KTA". Jika tidak sesuai, dibiarkan kosong.
2. Dalam hal partai politik telah menyampaikan *softcopy* daftar nama anggota partai politik tetapi tidak muncul pada aplikasi SiPol, KPU akan mengirimkan *softcopy* daftar nama anggota partai politik melalui aplikasi SiPol pada portal kabupaten/kota.

3. Terhadap data sebagaimana dimaksud angka 2, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik secara manual, yaitu:
  - a. mengunduh *softcopy* daftar nama anggota partai politik melalui aplikasi SiPol pada portal kabupaten/kota.
  - b. melakukan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik sebagaimana angka 1) dan 2). Pada *softcopy* daftar nama anggota partai politik ditambahkan 2 (dua) kolom, "ADM" dan "KTA", untuk tempat memberi tanda centang.
4. Menyusun berita acara verifikasi administrasi keanggotaan partai politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 3 serta melaporkan kepada KPU melalui KPU Provinsi, aplikasi SiPol dan *email* dengan *subject*: BA Vermin Perbaikan Kab/Kota ....., paling lambat tanggal 20 Oktober 2012;
5. Komisi Pemilihan Umum akan mengirimkan data keanggotaan partai politik dalam bentuk cakram padat (*compact disc/CD*) sebagai *backup* kepada KPU Provinsi. Data ini digunakan apabila terdapat permasalahan pada aplikasi SiPol dan/atau portal kabupaten/kota.
6. Memperhatikan keterbatasan waktu pelaksanaan tugas verifikasi administrasi keanggotaan partai politik, KPU Kabupaten/Kota dapat menugaskan beberapa personil dalam Kelompok Kerja (Pokja) untuk menjadi operator yang bekerja *online* secara paralel dengan aplikasi SiPol;
7. Dalam hal terdapat gangguan pada sambungan internet, KPU Kabupaten/Kota segera mencari alternatif lokasi yang sambungan internetnya lebih memadai;
8. KPU Provinsi melakukan supervisi, asistensi dan monitoring pelaksanaan tugas KPU kabupaten/Kota dan melaporkan kepada KPU.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

